



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.2/Kep.570-Bag.Ek/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS

PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG

PERIODE TAHUN 2015 - 2018

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2013 maka perlu membentuk Tim Penyeleksi Calon Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung yang terdiri dari unsur akademisi, profesional maupun unsur pemerintah guna menyelenggarakan uji kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung secara transparan, akuntabel dan memenuhi kebutuhan pengawasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2015 - 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2015 - 2018.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. menyusun rencana kegiatan Tim;
 2. merumuskan materi seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sesuai dengan kriteria sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 3. melaksanakan seleksi administrasi Calon Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
 4. melaksanakan fasilitasi uji kemampuan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
 5. melaksanakan evaluasi hasil uji kemampuan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
 6. membantu Walikota dalam penyusunan kontrak atau perjanjian kinerja serta persiapan pelantikan Calon Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
 7. menyampaikan ...

7. menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta, kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Tim Penyeleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dapat bekerja sama dengan pakar/tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Juni 2015
WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 511.2/Kep.570-Bag.Ek/2015
TANGGAL : 19 Juni 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELEKSI CALON ANGGOTA BADAN
PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT
KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2015 - 2018

Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung.

Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung;
2. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan
Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung.

Bidang-Bidang:

A. Bidang Uji Kelayakan dan Kepatutan

Anggota : 1. Prof. Dr. Asep Warlan, SH., MH (Unsur
Akademisi);
2. Prof. Oekan S. Abdullah (Unsur Akademisi);
3. Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Industri
Perdagangan Kota Bandung (Unsur Pemerintah
Daerah Kota Bandung);
4. Staf Ahli Walikota Bandung Bidang
Perekonomian, Keuangan Daerah dan Investasi
(Unsur Pemerintah Daerah Kota Bandung);
5. Hendry Hendarta (Unsur Profesional-APRINDO).

B. Bidang ...

B. Bidang Kesekretariatan


- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural pada Bagian Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bidang Pembiayaan dan Pengembangan Usaha pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Kota Bandung;
6. Unsur Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
7. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 19620429 198509 1 001